

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARIS DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT JAWA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW).

3.1 Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

3.1.1 Terhalangnya Mendapatkan Harta Waris dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, baik ahli waris dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dapat terhalang menjadi ahli waris dengan salah satu sebab berikut ini:

1. Perbedaan Agama; Orang Islam tidak mendapat pusaka dari orang yang tidak beragama Islam dan demikian juga sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah orang Islam mewarisi orang kafir dan tidaklah orang kafir mewarisi orang Islam, (HR. Bukhari dan Muslim).”¹

Apabila dalam sekeluarga yang beragama Islam seorang menjadi murtad, yang artinya meninggalkan agama Islamnya maka gugurlah haknya untuk menjadi ahli waris dari keluarga yang beragama Islam. Hak untuk mewaris hilang, maksudnya adalah ahli waris tidak patut untuk mewaris, kalau di dalam keluarga tadi akan di terapkan Hukum Islam pembagian harta warisan. Oleh karena penetapan fatwa waris

¹ R. subekti, ringkasan tentang hukum waris islam, intermasa, Jakarta, 2004, hlm.21

bagi mereka yang menundukkan diri, pada Hukum Islam dengan sendirinya kalau mereka atau salah satu keluarga tadi tidak beragama Islam, tentunya Hukum Islam tidak bisa di terapkan baginya. Dengan demikian, hak untuk mewaris menjadi penghalang baginya

2. Membunuh; Orang yang membunuh keluarganya tidak berhak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu. Rasulullah SAW bersabda: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuhnya” (HR. Nasai).
3. Perhambatan atau menjadi budak orang lain. Orang yang menjadi budak tidak berhak mendapat pusaka dari orang yang merdeka. Allah SWT berfirman: “Allah SWT telah mengadakan perumpamaan yaitu seorang hamba yang dimilikinya, yang tidak berkuasa atas sesuatu” (QS. An-Nahl: 75)50. Seorang hamba selama belum merdeka tidak dapat menjadi ahli waris maupun menjadi pewaris bagi harta peninggalannya untuk diwarisi. Jelasnya, seorang hamba menjadi milik Tuannya bersama seluruh hak miliknya. Keadaan ini terus berlangsung selama hamba tersebut belum merdeka.
4. Tidak tentu kematiannya. Apabila ada dua orang yang memiliki hubungan mewaris, padahal mereka berdua ditimpa musibah seperti mengalami kecelakaan mobil, atau tenggelam bersama, sehingga keduanya meninggal bersama. Jika dalam keadaan tersebut tidak dapat diketahui siapa yang mati terlebih dahulu, maka keadaan yang demikian tidak dapat salah seorang menjadi ahli waris dari yang lain. Selanjutnya harta masing-masing dari keduanya dibagikan kepada ahli waris masing-masing.

1.1.2 Pihak yang Termasuk Ahli Waris dalam Hukum Islam

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan

hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilalui perempuan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada:

- a) Ahli waris ashab-al-furud, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash Al-Qur`an, al Sunah, atau al-ijma.
 - 1) Anak perempuan, menerima bagian:
 - a) $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang
 - b) $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih
 - c) Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
 - 2) Ayah menerima bagian:
 - a) Sisa, bila tidak ada fur"u waris (anak atau cucu).
 - b) $\frac{1}{6}$ bila bersama anak lakilaki (dan atau anak perempuan)
 - c) $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja.
 - d) $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah gharrawian (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah)

- 3) Ibu, menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih.
 - b) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja
 - c) $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah gharrawain.
- 4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:
- a) $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah.
 - b) $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- 5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:
- a) $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
 - b) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- 6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
- a) $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak anak dan ayah.
 - b) $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah.
 - c) Sisa, bersamaan saudara laki-laki seayah dengan keturunan separuh dari bagian saudara laki-laki.
 - d) $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (alshulutsain).
 - e) Sisa (ashabah ma`alghair) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.

b) Ahli waris ashabah (yang mendapatkan semua harta atau "Ashabah").

Ashabah didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak.

“Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai Ashabah itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (dzawil furudh)”².

Apabila seorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (dzawil furudh), maka harta peninggalan itu, semuanya diserahkan kepada ashabah. Akan tetapi, apabila ada antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian ashabah.

Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Ashabah bin nafsi yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinyasendiri berhak menerima bagian ashabah. Kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali mu`tiqad (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki dari garis lakilaki
 - c) Ayah d) Kakek (dari garis ayah)
 - d) Saudara laki-laki sekandung
 - e) Saudara laki-laki
 - f) Anak laki-laki saudara lakilaki sekandung
 - g) Anak laki-laki saudara seayah
 - h) Paman sekandung
 - i) Paman seayah
 - j) Anak laki-laki sekandung
 - k) Anak laki-laki paman seayah
 - l) Mu`tiq dan atau mu`tiqab (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-qur“an dan Hadis, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 39.

2) Ashabah bil al-ghair yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan ashabah bi al`ghair ini belaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan, adapun bagian ashabah bi al`ghair adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan bersama anak laki-laki
- b) Cucu perempuan garis lakilaki bersama cucu garis lakilaki.
- c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
- d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

3) Ashabah ma`al gairi yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia menerima bagian tertentu (al-furud almuqaddarah). Ahli waris yang menerima bagian Ashabah ma`al gairi adalah:

- a) Saudara perempuan sekandung Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi ashabah ma`al ghair, sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.
- b) Saudara perempuan seapak, apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi ashabah ma`al ghair. Dan perlu diingan bahwa saudara sekandung atau seapak dapat menjadi „ashabah ma`al ghair, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi, jika mereka

mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi ashabah bil gahair (saudara seapak menjadi ashabah karena ada saudara laki-laki)

- c) Ahli waris Dzawil Arham Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan masih tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk ashab al furudh dan ashab al ushubah tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan (bint bint).³⁵ Ini sesuai dengan petunjuk umum dari ayat al Anfal ayat 7 dibawah ini:

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir” (QS Al-anfal 7).

Didalam pembahasan fikih mawaris, terminologi dzawil arham digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk dalam ahli waris Ashab al-furudh dan Ashabah nasabiyah. Oleh karena itu, menurut ketentuan alQur`an, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris Ashab alfurudh dan Ashabah nasabiyah ada. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, “bahwa ketentuan ahli waris diatur dalam al-Qur`an surat al-Nisa ayat 11-12 dan Hadits muttafaqun alaih seperti terdahulu, yang mengatur secara tegas dan rinci siapa ahli waris alhab al-ashabah”.³

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris Menurut Al-qur`an dan Hadis, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 25.

Dengan demikian, ahli waris yang tidak termasuk kedalam cakupan ayat dan hadis tersebut, adalah ahli waris yang tidak berhak menerima warisan, dan mereka itulah yang disebut ahli waris dzawil arham.

Adapun contoh pembagian harta waris menurut hukum islam yaitu :

Kami 3 bersaudara yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Ayah kami telah meninggal dunia tahun 1997 dengan meninggalkan 1 adik kandung laki-laki. Lalu, ibu kami meninggal dunia tahun 2019 dengan meninggalkan seorang ayah (kakek kami) dan 3 orang saudara kandung sebapak (1 adik laki-laki dan 2 adik perempuan). Setelah ibu kami meninggal dunia, kakek dan paman kami meminta bagian warisan dari ibu kami. Berapakah bagian yang harus kami berikan menurut hukum waris Islam Kami bertiga baru membagi waris setelah ibu kami meninggal dunia.

Yang Berhak Menjadi Ahli Waris

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek
2. Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

tanpa Lebih lanjut, Pasal 181 dan Pasal 182 KHI mengatur kondisi yang mengakibatkan saudara berhak mendapatkan harta waris, yakni di saat dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, yang berbunyi:

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki meninggal anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Sehingga menjawab pertanyaan pada kasus tentang pembagian harta waris menurut hukum islam, karena dalam kasus yang di tanyakan ayah dan anak pewaris masih hidup, maka yang berhak mendapat harta waris dari ibu hanyalah kakek dan selaku ayah kandung beserta Anda dan saudara selaku anak kandung pewaris. Adapun saudara kandung seapak dari pewaris sebagaimana yang di sebutkan (termasuk paman), tidak berhak atas harta waris tersebut dikarenakan ayah dan anak pewaris masih ada.

Dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris dalam kasus pembagian waris adalah sebagai berikut:

Ayah (kakek Anda) : $\frac{1}{6}$ bagian;

Anak perempuan : $\frac{1}{6}$ bagian;

Anak laki-laki (1) : 2/6 bagian;

Anak laki-laki (2) : 2/6 bagian.

3.1.3 Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris dalam Hukum Islam

Ahli waris merupakan seorang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta seseorang yang akan menyelesaikan kewajiban-kewajiban dari si pewaris.

“Menurut hukum waris islam terdapat beberapa kewajiban yang harus di dahulukan penyelesaian oleh ahli waris sebelum pembagian warisan antara lain melunasi hutang pewaris, membayar biaya jenazah, membayar zakat, serta melaksanakan wasiat jika ada. Peralihan harta warisan kepada ahli waris terjadi pada saat si pewaris meninggal dunia”.⁴

Menurut hukum waris perdata terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris diantaranya:

1. Seorang ahli waris wajib memelihara dan menjaga keutuhan harta warisan sebelum harta warisan tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing ahli waris. Seorang ahli waris tidak boleh menggunakan harta warisan yang belum dibagi kepada semua ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta warisan tersebut tanpa persetujuan dari masing-masing ahli waris yang bersangkutan.
2. Seorang ahli waris wajib untuk merundingkan sistem pembagian harta warisan kepada semua ahli waris apakah menggunakan pewarisan menurut hukum perdata, menurut hukum islam, ataupun menurut hukum adat.
3. Seorang ahli waris wajib melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, cet ke 4, 2000), h. 355.

4. Seorang ahli waris wajib melaksanakan wasiat yang ditulis oleh pewaris jika terdapat surat wasiat.

Dalam sistem kewarisan juga disebut sebagai ahli waris yang di mana dalam kompilasi hukum islam sudah di atur dalam pasal 175: (1) yaitu tentang suatu kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hak hutang-piutang, berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

3.2 Pembagian Waris Menurut Adat Jawa

3.2.1 Yang Termasuk Ahli Waris dalam Adat Jawa

Dalam adat jawa yang menjadi ahli waris adalah para warga pada generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris atau yang disebut dengan ahli waris utama, yaitu anakanak yang dibesarkan dalam keluarga atau brayat si pewaris dan yang pertama mewaris adalah anak kandung.

“Menurut adat tradisional Jawa, semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Namun di beberapa daerah terutama di Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung karena terdapat mayoritas masyarakat suku adat jawa yang dimana berlaku sistem sepikul segen-dong, dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih banyak bagian dari pada anak perempuan. Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan)”.⁵

Pada masyarakat Jawa didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal. Prinsip tahap regenerasi inilah yang merupakan ciri pokok yang esensial dalam masyarakat Adat Jawa.

⁵ Ali Zainuddin , Pelaksanaan Hukum Waris adat jawa di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 8-9

Lebih lanjut pada masyarakat Jawa proses pewarisan dapat berjalan sebelum pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu penerusan atau pengalihan (lintiran), penunjukan (acungan), dan mewasiatkan atau berpesan (weling atau wekas). Pengalihan (lintiran) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikan-nya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga. Sebagai contoh pewarisan dengan cara penerusan adalah keluarga yang terdiri dari dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Karena anak laki-laki tertua telah dewasa dan mampu bekerja maka ayahnya memberikan sebidang tanah.

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Jawa adalah sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari orang tuanya. Dalam hal ini anak laki-laki dan anak perempuannya sama hak nya dalam untuk mewarisi harta warisan tetapi tidak berarti jumlah harta di bagi merata di antara para ahli waris.

“Cara pembagian harta warisan tergantung pada keadaan harta dan ahli waris dan di upayakan untuk di jalankan secara rukun dan bersifat kebersamaan melalui musyawarah mufakat pada masyarakat Jawa. Bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda”.⁶

Di berbagai daerah di kalangan masyarakat adat Jawa dapat di katakan ada dua kemungkinan dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu:

1. Cara *dumdum kupat* atau *sigar semangka*, yaitu bagian besar harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan berimbang sama.

⁶ Saragih, Djaren, Hukum Adat Jawa di Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1980. hlm.102.

2. Cara segendong sepikul artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian nya dari anak perempuan

Maka dari dua cara dalam pembagian harta tersebut di masyarakat adat Jawa dapat di urikan secara jelas sebagai berikut :

- a. Cara segendong sepikul Secara harafiah, kata sapikul sagendongan berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa lakilaki mendapat bagian warisan dua (sapikul) berbanding satu (sagendhongan) dengan perempuan. Seperti halnya lakilaki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2 : 1. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam masyarakat Jawa di Bumi Nabung Utara bahwasannya semua anak baik laki-laki maupun perempuan dalam hal pewarisan memiliki hak yang sama atas harta orang tuanya.
- b. Cara dum dum kupat atau sigar semangka Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip sigar semangka, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

Pada masyarakat Jawa yang umumnya serba kekurangan akan tertolong dengan prinsip pembagian sigar semangka, pada umumnya model sigar semangka diambil sebagai dasar kebijakan pembagian waris suatu keluarga setelah diperhatikan bahwa anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan belum cukup mampu untuk hidup mandiri dari segi ekonomi. Dengan demikian,

“pembagian waris dengan prinsip sigar semangka adalah adanya suatu kesinambungan keturunan agar dapat bertahan menopang keperluan hidup berumah tangga. Musyawarah inilah yang pada akhirnya nanti akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris”.⁷

Maka contoh pembagian harta waris di dalam adat Jawa yaitu :

Ibu telah meninggal dan mempunyai anak sebanyak 7 orang dari suami yang berbeda, maka selaku anak (laki-laki) pertama dari suami pertama namun tidak ikut ibu saya dari saya masih bayi (tidak dibesarkan langsung). Apakah masih mempunyai hak waris Ibu memiliki rumah di atas tanah warisan dari nenek. Pertanyaan: Bagaimanakah pembagian warisnya menurut hukum adat (ahli warisnya yaitu 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan), dan apakah suaminya pun dapat hak waris juga

Jika kita mengambil contoh Suku Jawa yang hukum adat-nya bersistem parental, maka terhadap permasalahan di atas, hal-hal yang menjadi catatan kita adalah:

- a. Saudara adalah anak kandung dari Suami Pertama.
- b. Saudara tidak tinggal bersama secara langsung.
- c. Ibu Saudara memiliki anak-anak lagi dari hasil perkawinannya yang sekarang sebanyak 6 orang.

⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat Jawa, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7

- d. Sehingga jumlah keseluruhan anaknya adalah 7 orang, yang mana jumlah anak laki-laki 2 dan anak perempuan 5, serta meninggalkan seorang suami.
- e. Warisan Ibu berasal dari neneknya, artinya bukan berasal dari harta bersama dengan suami kedua-nya, artinya harta tersebut adalah harta bawaan, yang akan diwariskan kepada anak keturunannya.

Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam.

Pada dasarnya, yang menjadi ahli waris adalah generasi berikutnya yang paling karib dengan Pewaris (ahli waris utama) yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga (brayat) si Pewaris. Terutama anak kandung. Sementara untuk anak yang tidak tinggal bersama, tidak masuk ke dalam ahli waris utama. Tetapi ada juga masyarakat Jawa (Jawa Tengah), yang mana anak angkat (yang telah tinggal dan dirawat oleh orang tua angkatnya) mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, baik orang tua kandung atau angkat.

3.2.2 Kewajiban Ahli Waris Kepada Pewaris dalam Adat Jawa

Dalam sistem kewarisan adat Jawa juga di sebut sebagai ahli waris yang di mana semua ahli waris mempunyai kewajiban tertentu terhadap pewarisnya tentang suatu kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik hak hutang-piutang, berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.

- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

3.2.3 Terhalang untuk Mendapatkan Harta Warisan dalam Adat Jawa

Di dalam hukum adat jawa yaitu menyebutkan empat hal tentang seseorang ahli waris yang akan tidak pantas atau terhalangnya mendapatkan harta warisan yaitu sebagai berikut:

- a. "Seseorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah terpidana karena di persalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris.
- b. Seorang ahli waris yang mencoba memfitnah atau mengadukan pewaris telah melakukan kejahatan.
- c. Ahli waris yang dengan melakukan kekerasan yang telah nyata untung menghalangi dalam membuat surat wasiat.
- d. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat"⁸

3.3 Pembagian Waris dalam KUHPdt (BW)

3.3.1 Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris Menurut KUHPdt (BW)

Beralihnya harta waris pewaris kepada ahli warisnya, dinamakan pewarisan yang baru akan terjadi karena kematian pewaris. Secara umum berdasarkan tatanan hukum keperdataan yang ada kewajiban ahli waris terhadap harta warisan pewaris yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
- b. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
- c. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.
- d. Melaksanakan wasiat jika ada.

Ahli waris yang menerima warisan dari pewaris mempunyai beberapa tanggungjawab yaitu:

⁸ Hilman kusuma, hukum waris adat jawa, Terjemahan R, Ng subakti presptono, Bandung, 1991. Hlm 35

- a. Melakukan pencatatan adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendak kepada panitera pengadilan negeri.
- b. Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya.
- c. Membereskan urusan waris dengan segera.
- d. memberikan pertanggungjawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legal.

3.3.2 Pihak yang Termasuk Ahli Waris dalam KUHPdt (BW)

- a. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofed) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHPdata penggolongan ahli waris ini, adalah:

a.1 Golongan pertama

Pasal 852 KUHPdata dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa baik anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki hak yang sama atau dikenal dengan bagi rata. Yang berbeda adalah bagian anak luar nikah atau anak adopsi yang dalam penetapan pengadilan tidak disebutkan dengan tegas kedudukannya sama dengan anak sah.

a.2 Golongan kedua

Ahli waris golongan kedua yaitu keluarga dalam garis lurus keatas meliputi: orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta

peninggalan. Pembagian harta peninggalan ini diatur dalam pasal 854, 855, 857, 859 KUHPerduta.

a.3 Golongan ketiga

Ahli waris golongan ketiga yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus keatas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami ataupun istri, orang tua, saudara saudari maupun keturunannya. Hal ini diatur dalam pasal 850 BW dan pasal 853 ayat (1) dan ayat (3) BW, bahwa harta peninggalan harus dibagi dua bagian sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan satu bagian lagi untuk sama keluarga sedarah dalam garis lurus ibu.

a.4 Golongan ke empat

Dalam hal ini pasal 858 KUHPerduta, menentukan bahwa dalam hal tidak adanya saudara laki-laki ataupun perempuan dan tidak adanya pula keluarga dalam garis lurus keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis keatas masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya kecuali dalam hal tersebut masih hidup. Sedangkan setengah bagian lainnya kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis lainnya. Ahli waris dalam golongan keempat ini yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

b. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), disebut juga sabagai ahli waris tidak langsung (*cucu-cucu pewaris*).

b.1 Penggantian dalam garis lurus ke bawah, Pasal 848 KUHPerduta: hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan.

- b.2 Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya.
- b.3 Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya.
- c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHPerdara terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament/wasiat.

Maka contoh pembagian harta waris menurut KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW) yaitu :

A kawin dengan B. Pada saat perkawinan, A sebagai suami memiliki harta bawaan Rp.500.000.000,- sedangkan isteri tidak membawa harta bawaan. Selama dalam perkawinan diperoleh harta yang berasal dari gaji suami Rp. 700.000.000,- sedangkan yang diperoleh dari gaji isteri sebesar Rp. 300.000.000,-. Selama perkawinan berlangsung isteri memperoleh warisan dari orang tuanya sebesar Rp. 200.000.000,-. Sebelum Pewaris meninggal dunia, suami isteri membeli rumah dan mobil. Sampai si Pewaris meninggal dunia, cicilan rumah yang belum dibayar sebesar Rp. 70.000.000,- sedangkan cicilan mobil sebesar Rp. 30.000.000,-. Demikian juga masih ada PBB yang belum dibayar sebesar Rp.1.000.000,-. Pada saat Pewaris meninggal dunia, biaya pemakaman adalah Rp.50.000.000,-. Pada tanggal 10 Maret 2010, A meninggal dunia, dengan meninggalkan isteri dan 4 orang anak beserta 2 orang cucu dari anak si Pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si Pewaris.

Pertanyaan:

1. Hitung harta warisannya?
2. Siapa ahli warisnya?
3. Hitung masing-masing bagian dari ahli waris?

Jawaban:Diketahui:

a. Harta bawaan:

1. suami : Rp. 500.000.000,-.2. isteri : Rp. 200.000.000,- (warisan dari orang tuanya)

b. Harta bersama

Gaji suami + Gaji isteri → Rp. 700

.000.000,- + Rp. 300.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,-

c. Utang bersama

1. Cicilan rumah : Rp. 70.000.000,-.2. Cicilan mobil : Rp. 30.000.000,-.3. PBB : Rp.

1.000.000,-Jumlah keseluruhan utang bersama adalah

Rp. 101.000.000,-d. Biaya penguburan

Sebesar Rp. 50.000.000,-

Jawab

1. Harta warisannya adalah:

Harta bersama dikurangi jumlah utang= Rp. 1.000.000.000,- (-) Rp. 101.000.000,-
= Rp. 899.000.000,-

Dengan demikian besarnya harta warisan yang ditinggalkan oleh suami adalah:=

$(\frac{1}{2} \times \text{Harta Bersama}) + (\text{Harta Bawaan})$

–(biaya penguburan)= $(\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 899.000.000,-) + \text{Rp. } 500.000.000,- (-) \text{Rp. } 50.000.000,-=$

Rp. 899.500.000,-

2. Ahli waris suami

Seorang isteri⁴ (empat) orang anak 2 (dua) orang cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris (Bij Plaatsvervulling).

3. Bagian masing-masing ahli waris Bagian isteri disamakan dengan anak sah

Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah:

seorang isteri mendapat $\frac{1}{6}$. = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 899.500.000,- =$

Rp. 149.916.667,-

4 orang anak, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ pula. = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 899.500.000,- =$

Rp. 149.916.667,-

Jadi masing-masing anak mendapatkan Rp. 149.916.667,-

2 orang cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$. = orang tua 2 orang cucu ini juga mendapatkan = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. } 899.500.000,- =$

Rp. 149.916.667,- =

sehingga 2 orang cucu mewaris secara pancang dan bagian masing-masing cucu adalah

= $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 899.500.000,-$ atau $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 149.916.667,$

= Rp. 74.958.334,

3.3.3 Penghalang untuk Mendapatkan Harta Warisan Menurut KUHPdt

(BW)

Dalam hal waris mewarisi tidak semua anggota ahli waris akan mendapatkan harta warisan akan tetapi menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata ada beberapa hal yang telang di anggap tidak patut atau tidak berhak dalam mendapatkan harta warisan nya dari si pewaris adalah:

- a. Mereka yang telah di hukum karena di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh di pewaris. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, akan tetapi jika sebelum keputusan hakim dijatuhkan, si pembunuh telah meinggal dunia, maka ahli warisna dapat menggantikan kedudukannya.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pengadilan di persalahkan karena dengan fitnah telah pengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara lima tahun lama nya atau hukuman yang lebih berat. Dalam hal ini harus ada keputusan hakim yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.
- c. Mereka yang telah melakukan untuk mencegah pewaris dalam melakukan membuat atau mencabut surat wasiat nya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari si pewaris dengan cara apapun.

Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut mendapatkan harta warisan ini menguasai sebagian atau seuruh harta peninggalan dan dia berpura-pura sebagai ahli waris, maka ia wajib mengembalikan semua yang di kuasanya termasuk juga

hasil-hasil yang sudah di nikmatinya selama dia sudah tidak patut di sebut sebagai ahli waris lagi.

“Akan tetapi selain hal tersebut jika ada penolakan warisan, yaitu ahli waris melakukan penetapan pengadilan (Pasal 1057 BW) tidak menginginkan warisan si pewaris (Pasal 1058 BW) yaitu si waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris”.⁹

3.4 Solusi Jika Masyarakat Akan Pembagian Harta Waris yang Berbeda

Masyarakat Muslim Indonesia terperangkap dalam kondisi sulit ketika dihadapkan kepada permasalahan pembagian warisan. Dalam satu sisi, mereka ingin menerapkan Islam secara kaffah, termasuk dalam pembagian warisan, namun di sisi lain mereka merasakan ada “ketidakadilan” dalam pembagian warisan secara Islam atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sistem farâ'idl. Dilema tersebut terjadi karena prinsip dasar dalam pembagian warisan Islam adalah prinsip li al-dzakar mithl hadd al-unthayayn dalam konteks pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan ketika mereka berada pada derajat yang sama, seperti anak laki-anak perempuan; saudara laki-laki sekandung-saudara perempuan sekandung; saudara laki-laki seayah-saudara perempuan seayah; suami-isteri; dan ayah-ibu. Di mana perbandingan pembagian warisan 1 : 2 untuk perempuan dan laki-laki bertentangan dengan prinsip-prinsi universal, baik yang ada di legislasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan Convention on Elimination of All Discrimination Against Women (CEDAW), maupun yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan tidak bolehnya melakukan diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), Hlm 31.

“Menanggapi pertentangan dalam pembagian warisan antara prinsip Islam dan prinsip universal ini Menteri Agama era Orde Baru, Munawir Sjadzali dalam proyek reaktualisasi ajaran Islam mengusulkan agar ada kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh warisan”.¹⁰

Proyek reaktualisasi ini di sampaikan dalam berbagai kesempatan sejak tahun 1985, baik di kalangan akademisi, ulama, maupun pesantren. Berdasarkan laporan yang diterimanya ketika menjadi Menteri Agama dari para hakim di daerah mengenai rendahnya tingkat ketaatan masyarakat Muslim dalam pelaksanaan ketentuan warisan yang diperkuat dengan pengalaman pribadinya, maka dia berkesimpulan bahwa ketentuan warisan Islam perlu dilakukan reaktualisasi agar lebih mencerminkan keadilan yang diinginkan masyarakat dengan pembagian warisan 1:1 untuk laki-laki dan perempuan. Kondisi ini membuat prihatin masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Agama Orde Baru, Munawir Sjadzali yang mempertanyakan apakah prinsip keadilan yang terdapat dalam sistem pembagian warisan secara farâ'idl sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, sehingga banyak di antara mereka tidak mengimplementasikan sistem pembagian warisan tersebut dan beralih kepada institusi hibah dan wasiat dalam pembagian warisan dengan melakukan hîlah? Oleh karena itu, artikel ini bermaksud menguraikan apakah institusi wasiat bisa menggantikan posisi pembagian warisan secara farâ'id.

Maka dengan ini Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pengalihan harta antar generasi yang jamak dilakukan oleh masyarakat, yaitu hibah, wasiat, dan waris. Kedua institusi yang pertama; hibah dan wasiat sering dilakukan oleh masyarakat ketika orang tua merasa khawatir apabila pembagian warisan secara farâ'idl bisa berdampak kurang baik terhadap keutuhan dan kerukunan keluarga

¹⁰ Ali Affandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian kewarisan,(Jakarta, Bina Aksara, 1986). Hlm 37.

atau orang tua merasakan bahwa pembagian warisan secara farâ'idl kurang memenuhi rasa keadilan di keluarga mereka.

Praktik pembagian harta dengan menggunakan hibah dan wasiat jamak terjadi di masyarakat mengatakan bahwa praktik pembagian harta tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan farâ'idl, melainkan menggunakan hibah atau wasiat, khususnya wasiat pembagian harta warisan. Pada praktiknya, pemberian hibah dan wasiat juga bermacam-macam. Ada yang membagi berdasarkan tingkat perekonomian "ahli waris", ada yang membagi dengan melebihkan bagian untuk anak laki-laki daripada anak perempuan, namun tidak persis dua berbanding satu, dan ada juga yang menghibahkan hampir semua hartanya secara sama antara laki-laki dan perempuan dan menyisakan sedikit harta warisan yang akan dibagi secara farâ'idl, ada yang memberikan hibah lebih banyak kepada anak perempuan dengan harapan ketika pembagian warisan secara farâ'idl nanti bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama atau tidak berbeda jauh.

Oleh karena itu, perilaku masyarakat atau keluarga untuk melakukan pembagian "warisan" dengan menggunakan institusi hibah atau wasiat merupakan didorong oleh motif alamiah dalam rangka menegakkan keadilan dalam pembagian harta "warisan" yang disesuaikan dengan relasi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga dan masyarakat yang tentunya memiliki perbedaan antara keluarga atau masyarakat satu dengan yang lainnya. Dan apabila dengan solusi di atas tersebut masih belum juga di selesaikan dan tidak menemukan titik terang antara kedua ahli waris tersebut maka cara terakhir yang harus di lakukan kedua ahli tersebut agar cepet menemukan titik terang apabila ahli waris beragama islam yaitu harus di selesaikan di pengadilan agama dengan dasar hukum pasal 176 Kompilasi hukum islam yang mengatur tentang bagian besar porsi masing-masing antara

kedua ahli waris tersebut, dan apabila ahli waris tersebut beragama non muslim maka harus di selesaikan di pengadilan negeri dengan dasar hukum pasal 852, 854 dan 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Maka dengan cara tersebut telah di lakukan oleh kedua belah pihak antara ahli waris maka dapat terselesaikan dengan putusan hakim baik dari hakim Pengadilan Agama atau dari Hakim Pengadilan Negeri.